



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan yang merupakan salah satu obyek sumber Pendapatan Asli Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa pengaturan tarif pelayanan kepelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 tahun 2011 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, maka perlu diatur kembali penetapan tarifnya berdasarkan jenis-jenis pungutan yang sarana prasarannya telah disediakan oleh Pemerintah Daerah diareal/kawasan pelabuhan Waisai dan sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakan dengan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang sesuai fungsinya melayani kegiatan angkutan penyeberangan orang dan barang.
11. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
12. Angkutan laut adalah kegiatan yang sesuai fungsinya melakukan pelayanan pelayaran dengan kapal terhadap penumpang dan barang.
13. Tempat sandar/tambat labuh kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah.

14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
15. Tambat adalah kegiatan kapal yang memuat dan menurunkan penumpang maupun barang di dermaga.
16. Angkutan diperairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
17. Pemungutan adalah pemungutan langsung retribusi kepada wajib retribusi atau suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda keterlambatan.
24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut dan penyeberangan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan penyelenggaraan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas pendukung lainnya di sekitar areal/kawasan pelabuhan dan sekitarnya.

- (2) Obyek retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. retribusi pas masuk pelabuhan waisai dengan sistem *online portal*;
 - b. retribusi pas masuk dermaga waisai dengan sistem *online portal*;
 - c. retribusi tempat penitipan kendaraan dengan sistem *online portal*; dan
 - d. retribusi jasa tambat sped boat penyeberangan di jeti dengan sistem *online portal*.
- (3) Selain obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan pula obyek retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa fasilitas pendukung lainnya disekitar areal/ kawasan pantai waisai, meliputi:
 - a. retribusi tempat penitipan motor tempat di kali waisai;
 - b. retribusi tambatan perahu di pasar snon bukor; dan
 - c. retribusi tempat penitipan motor tempel di pasar snon bukor.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi kepelabuhanan termasuk pemungut retribusi.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari pengenaan retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, bagi pejabat negara dan pejabat daerah.
- (2) Pejabat negara dan pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - 1) Pejabat Negara, meliputi:
 - a. Presiden Replublik Indonesia;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPR-RI;
 - c. Menteri Replublik Indonesia;
 - d. Panglima TNI;
 - e. Kapolri ;
 - f. Pejabat setingkat menteri lainnya.
 - 2) Pejabat Daerah meliputi:
 - a. Gubernur
 - b. Pimpinan dan Anggota DPR-PB;
 - c. Pimpinan dan Anggota MRP-PB;
 - d. Kapolda Papua Barat;
 - e. Pangdam Papua Barat; dan
 - f. Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat.
- (3) Pengecualian pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1) dan angka 2), pada saat kunjungan kerja atau dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (4) Selain pengecualian pengenaan retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Raja Ampat meliputi :
 - a. Bupati Raja Ampat;
 - b. Wakil Bupati Raja Ampat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;

- d. Kapolres Raja Ampat;
 - e. Komandan Kodim 1805 Raja Ampat; dan
 - f. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat.
- (5) Pejabat Forkompimda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setiap hari pada saat penjemputan maupun keberangkatan.

Pasal 6

- (1) Selain pengecualian pengenaan retribusi kepada pejabat negara dan pejabat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, guna kepentingan sosial kemasyarakatan tidak dikenakan retribusi jasa kepelabuhanan kepada kendaraan Ambulance dan kendaraan jenazah.
- (2) Pengecualian pengenaan retribusi jasa kepelabuhanan kepada kendaraan ambulance dan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat mengantar pasien dan/atau jenazah kedalam atau keluar kawasan/areal pelabuhan dan dermaga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan pada retribusi Jasa Usaha.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis layanan, jenis fasilitas yang tersedia dan frekwensi atau jangka waktu layanan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan, dengan tidak memberatkan para pengguna jasa pelabuhan termasuk pengguna jasa kepelabuhanan di area/kawasan pantai waisai dan sekitarnya.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pemeliharaan dan perawatan serta biaya administrasi.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sewaktu-waktu akan ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perubahan perekonomian.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihak DPRD Kabupaten Raja Ampat.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi jasa kepelabuhanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB VII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus dan dinyatakan lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam hal tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran retribusi harus disetor ke Kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib retribusi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan/atau kurang bayar dan akan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan OPD teknis pemungut.

Pasal 14

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan dan/atau penundaan dengan cara mengangsur pembayaran retribusi, dengan tetap dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB VIII PENAGIHAN DAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang bayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat penagihan lainnya.
- (2) Sebelum dilakukan penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran yang ditujukan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala OPD teknis pemungut atas ketetapan SKRD, SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi jasa usaha.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Kepala OPD teknis pemungut dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi, secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui batas waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Tata cara penetapan kadaluarsa retribusi, secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB X SANKSI

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola retribusi pelayanan kepelabuhan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - c. pencabutan kewenangan sebagai pejabat pemungut.

Pasal 20

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pejabat pemungut dapat dikenakan sanksi hukum.
- (2) Pengenaan sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pejabat pemungut akibat kelalaian dan/atau kesengajaannya tidak menyetorkan retribusi ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 27

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
 NOMOR : 27 TAHUN 2022
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KEPELABUHANAN**

A. Tarif Retibusi Pelayanan Kepelabuhanan

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
01	02	03	04
1.	Tarif Masuk Pelabuhan, dengan system portal : A. Kendaraan masuk/keluar normal : - Kendaraan Roda Empat, Roda Enam dan sejenisnya - Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga B. Kendaraan masuk/6 jam : - Kendaraan Roda Empat, Roda Enam dan sejenisnya - Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2000/Jam tambahan Rp. 1000/Jam tambahan	- Sekali masuk pelabuhan - Bagi pengendara yang menghilangkan karcis/pas masuk dikenakan denda 5x tarif normal : - Kendaraan Roda Empat, Roda Enam dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000 - Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga sebesar Rp. 10.000 - Berlaku untuk kendaraan parkir bukan penitipan
2.	Tarif Masuk Dermaga dengan system portal : - Kendaraan Roda Empat Mini Bus, pick-up dan sejenisnya - Kendaraan Roda Enam dan sejenisnya	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-	Sekali masuk dermaga Dikecualikan dari pembebasan pembayaran jasa retribusi adalah : - Kendaraan Ambulance; - Kendaraan Jenazah; - Kendaraan dinas MUSPIDA; - Kendaraan Jemputan Tamu. Bagi pengendara yang menghilangkan karcis/pas masuk dikenakan denda 5x tarif normal : - Kendaraan Roda Empat, Roda Enam dan sejenisnya sebesar Rp.50.000 - Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga sebesar Rp.25.000

3.	<p>Tarif Tempat Penitipan Kendaraan dengan system portal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat; - Kendaraan Roda Enam; - Kendaraan Roda Dua; - Kendaraan Roda Tiga. 	<p>Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-</p>	<p>Kendaraan titipan yang bermalam dikenakan tarif tambahan perhari Rp. 2.000,-</p> <p>Bagi pengendara yang menghilangkan karcis/pas masuk dikenakan denda 5x tarif normal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda Empat, Roda Enam dan sejenisnya sebesar Rp.50.000 - Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga sebesar Rp. 25.000
4.	<p>Tarif retribusi jasa tambat sped boat penyeberangan di jeti waisai, dengan system online portal manual :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed boat bermesin ganda 200 pk ke atas - Speed boat bermesin ganda 85 pk – 150 pk - Speed boat bermesin ganda 40 pk – 50 pk - Perahu longbout viber glas bermesin 15 pk – 25 pk. - Speed boat yang berlabuh/bermalam dikenakan biaya retribusi tambahan 	<p>Rp. 250.000,- /(se-x tambat) Rp. 125.000,- /(se-x tambat)</p> <p>Rp. 20.000,- /(se-x tambat) Rp. 10.000,- /(se-x tambat)</p> <p>Rp. 25.000,- /per hari-</p>	<p>Dikecualikan dari pembebasan pembayaran jasa retribusi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speed boat Dinas milik Pemda RA; - Speed boat Dinas milik Instansi Vertikal/TNI/Polri; - Speed boat pengantar/jemput Tamu Pemda, Ins. vertikal/TNI/Polri. - Speed boat yang mengantar dan menjemput jenazah. - Speed boat yang mengantar dan menjemput jenazah. - Peralu Long Boat milik masyarakat.

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001